

SALINAN
NOMOR 18/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG
KESEHATAN DARI WALIKOTA KEPADA
KEPALA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kesehatan dari Walikota kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BIDANG KESEHATAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
6. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki

- kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Bidan adalah seseorang perempuan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 11. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
 16. Ahli Teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, diploma III Radiologi, pendidikan ahli madya/ diploma III teknik radiodiagnostik dan

radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18. Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan terapi wicara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Refraksionis optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
21. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
22. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi.
23. Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
25. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
26. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah

Sakit Khusus adalah rumah sakit adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

27. Izin Operasional Rumah Sakit yang selanjutnya disebut izin operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
28. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik yaitu bahan yang diambil dari manusia untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
29. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan /atau spesialisik.
30. Izin Operasional Klinik yang selanjutnya disebut izin operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis klinik kepada penyelenggara klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
31. Pedagang eceran obat yang selanjutnya disebut Toko Obat adalah orang atau badan hukum indonesia yang memilih ijin untuk menyimpan obat obat bebas dan obat obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
32. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
33. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan

penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

34. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
35. Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnostik suatu penyakit.
36. Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
37. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan teknik elektromedik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
38. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga selanjutnya disingkat SPP-IRTP adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kepada industri rumah tangga pangan yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
39. Perusahaan rumah tangga adalah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja dan lingkungan.
40. Sertifikat perusahaan rumah tangga alat kesehatan (perbekalan kesehatan rumah tangga) adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan rumah tangga dan produk yang dihasilkan yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran.
41. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

42. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
43. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. jenis Perizinan;
- b. pendelegasian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. penandatanganan Perizinan; dan
- d. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III JENIS PERIZINAN

Pasal 3

- a. Perizinan meliputi:
 1. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan, meliputi:
 - 1) Izin Praktik Dokter;
 - 2) Izin Kerja Bidan;
 - 3) Izin Praktik Bidan;
 - 4) Izin Kerja Perawat;
 - 5) Izin Praktik Perawat;
 - 6) Izin Kerja Perawat Gigi;
 - 7) Izin Praktik Perawat Gigi;
 - 8) Izin Kerja Teknisi Gigi;
 - 9) Izin Kerja Tenaga Gizi;
 - 10) Izin Praktik Tenaga Gizi;

- 11) Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
 - 12) Izin Kerja Fisioterapis;
 - 13) Izin Praktik Fisioterapis;
 - 14) Izin Kerja Okupasi Terapis;
 - 15) Izin Praktik Okupasi Terapis;
 - 16) Izin Kerja Radiografer;
 - 17) Izin Kerja Terapis Wicara;
 - 18) Izin Praktik Terapis Wicara;
 - 19) Izin Kerja Refraksionis Optisien;
 - 20) Izin Kerja Perawat Anestesi;
 - 21) Izin Kerja Ortotis Prostetis;
 - 22) Izin Praktik Ortotis Prostetis;
 - 23) Izin Perekam Medis;
 - 24) Izin Pengobat Tradisional;
 - 25) Izin Tukang Gigi;
 - 26) Izin Praktik Apoteker;
 - 27) Izin Kerja Apoteker; dan
 - 28) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
 - 29) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - 30) Izin Praktik Elektromedis.
2. Izin Fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi:
- 1) Izin Operasional Rumah Sakit kelas C tingkat Daerah;
 - 2) Izin Operasional Rumah Sakit kelas D tingkat Daerah;
 - 3) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 - 4) Izin Mendirikan Klinik;
 - 5) Izin Operasional Klinik;
 - 6) Izin Toko Obat;
 - 7) Izin Apotek;
 - 8) Izin Toko Alat Kesehatan;
 - 9) Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - 10) Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 11) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis;

- 12) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 - 13) Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
- b. Nonperizinan meliputi:
1. Penerbitan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga;
 2. Penerbitan SPP-IRT.

BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. penerbitan produk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - d. penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - e. pencabutan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan;

- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- (2) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pengawasan terhadap Izin yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Kepala Dinas wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan, Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/573/35.73.112/2014 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penandatanganan dan Pencabutan Izin di Bidang Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 18